



PUTUSAN

Nomor :167/Pid.B / 2014 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **KAMALUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN.**
Tempat Lahir : Kolaka.
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : HKS N Kelurahan.Mangolo Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta..

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;
- Penangguhan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum **tidak ditahan** ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka **tidak ditahan** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 167/ Pen.pid / 2014 / PN.KKa tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 167/ Pen.Pid / 2014 / PN.KKa tanggal 16 September 2014 tentang hari Sidang ;

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi No:Reg.Perk PDM-65/KLK/Ep.2/09/2014 pada tanggal 15 oktober 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMALUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-65/KLK/Epp.2/09/2014 tertanggal 10 September 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **KAMALUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni dalam waktu tahun 2014, bertempat di HKS Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, ASHAR melihat AAS WAWAN dan teman ceweknya AYU ANDIRA memasuki rumah orang tua AAS WAWAN yang bernama ALI RAHMAN, kemudian ASHAR memberitahukan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama ASHAR, ABD SAID dan RAMSI mendatangi rumah ALI RAHMAN dan langsung memanggil AAS WAWAN, setelah AAS WAWAN keluar dari rumah, terdakwa bertanya kepada AAS WAWAN "kenapa kamu begitu" dijawab oleh AAS WAWAN "kenapaka, saya yang punya rumah", kemudian terdakwa menarik AAS WAWAN keteras rumah dan langsung memukul AAS WAWAN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali dan tangan terbuka sebanyak 1(satu) kearah bagian depanwajah AAS WAWAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan AAS WAWAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/07/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ISMUNANDAR, S.Ked dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat bengkok pada bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm, luka lecet pada dalam mulut ukuran 1 cm x 0,1 cm kekerasan benda tumpul ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa **KAMALUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Aas Wawan Ar alias Wawan bin Aki Rahman, Saksi Ayu Andira alias Ayu binti Padu, Saksi Ashar dan Saksi Ramsi ;**

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi - saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Aas Wawan Ar alias Wawan bin Aki Rahman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi hanya tahu yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa sedangkan yang lain saksi tidak melihat dan tidak kenal ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah saksi bersama teman cewek saksi yang bernama AYU ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama temanya sebanyak 3 orang, setelah itu masuk ke dalam teras rumah saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik baju saksi dan mendorong saksi dengan kuat sehingga saksi terduduk di kursi sofa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi kearah bagian dada sebanyak 1(satu) kali dan kearah muka bagian pipi sebanyak 1(satu) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan telah memukul dibagian muka, yang benar terdakwa hanya memukul dan mendorong saja ;

Saksi 2. Ayu Andira alias Ayu binti Padu :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS N Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi AAS WAWAN ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban AAS WAWAN adalah terdakwa sedangkan yang lain saksi tidak melihat dan tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa datang bersama temanya sebanyak 3 orang, setelah itu masuk ke dalam teras rumah saksi, setelah itu terdakwa langsung menarik baju dan mendorong saksi korban AAS WAWAN dengan kuat sehingga saksi terduduk di kursi sofa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan kearah bagian pipi sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa dan telah berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan telah memukul dibagian muka, yang benar terdakwa hanya memukul dan mendorong saja ;

Saksi 3. Ashar :

- Bahwa saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan kerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS N Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi AAS WAWAN ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saksi tidak tahu karena pada saat itu banyak warga yang berkumpul dirumah AAS WAWAN ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah saksi dan saksi melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah ALI RAHMAN selanjutnya orang tersebut bersama seorang cewek masuk ke dalam rumah tersebut dan lampu ruang tamu dimatikan ;
- Bahwa kemudian saksi curiga kepada perbuatan orang tersebut dan selanjutnya saksi mengintip melalui ventilasi jendela rumah rumah ALI RAHMAN tersebut dengan cara memanjat ;
- Bahwa saksi melihat ada dua orang muda mudi yang sedang telanjang yang sedang melakukan perbuatan layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan langsung membuktikan perkataan saksi dan langsung mengintip melalui ventilasi jendela rumah rumah ALI RAHMAN tersebut dengan cara memanjat ;
- Bahwa setelah itu banyak orang yang lewat dan menanyakan kepada saksi apa yang terjadi dan saksi menjawab ada orang yang berbuat zina di dalam rumah yang bukan suami istri dan banyak warga yang berteriak “bakar, bakar, bakar...”;
- Bahwa ada yang mengetuk pintu rumah tersebut dan saksi tidak mengenal siapa orangnya karena lampu teras rumah dalam keadaan mati, kemudian pintu rumah dibuka oleh seseorang yang berada di rumah itu dan ternyata adalah AAS WAWAN bersama AYU ;
- Bahwa setelah pintu dibuka, AAS WAWAN mengatakan “kenapa ka, ini rumah saya” ;
- Bahwa saksi langsung pergi keluar teras rumah ke arah jalan dan saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan lalu datang orang tua AAS WAWAN dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa AAS WAWAN telah memaapkan terdakwa dan telah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. Ramsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKSN Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi AAS WAWAN ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saksi tidak tahu karena pada saat itu banyak warga yang berkumpul di rumah AAS WAWAN ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah saksi dan saksi melihat ada orang yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan rumah ALI RAHMAN selanjutnya orang tersebut bersama seorang cewek masuk kedalam rumah tersebut dan lampu ruang tamu dimatikan ;
- Bahwa kemudian saksi curiga kepada perbuatan orang tersebut dan selanjutnya saksi mengintip melalui ventilasi jendela rumah rumah ALI RAHMAN tersebut dengan cara memanjat ;
- Bahwa saksi melihat ada dua orang muda mudi yang sedang telanjang yang sedang melakukan perbuatan layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan dan terdakwa langsung membuktikan perkataan saksi dan langsung mengintip melalui ventilasi jendela rumah rumah ALI RAHMAN tersebut dengan cara memanjat ;
- Bahwa setelah itu banyak orang yang lewat dan menanyakan kepada saksi apa yang terjadi dan saksi menjawab ada orang yang berbuat zina didalam rumah yang bukan suami istri dan banyak warga yang berteriak "bakar, bakar, bakar...";
- Bahwa ada yang mengetuk pintu rumah tersebut dan saksi tidak mengenal siapa orangnya karena lampu teras rumah dalam keadaan mati, kemudian pintu rumah dibuka oleh seseorang yang berada di rumah itu dan ternyata adalah AAS WAWAN bersama AYU ;
- Bahawa setelah pintu dibuka, AAS WAWAN mengatakan "kenapa ka, ini rumah saya" ;
- Bahwa saksi langsung pergi keluar teras rumah ke arah jalan dan saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan lalu datang orang tua AAS WAWAN dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa AAS WAWAN telah memaapkan terdakwa dan telah berdamai;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa Kamaluddin alias Kamal bin Jamaluddin :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS N Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap AAS WAWAN ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terdakwa tidak tahu karena pada saat itu banyak warga yang berkumpul di rumah AAS WAWAN ;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan dorongan ke arah dada AAS WAWAN dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan AAS terduduk di sofa ;
- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh ASHAR bahwa ada orang bersama seorang cewek masuk ke dalam rumah tersebut dan lampu ruang tamu dimatikan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengintip melalui ventilasi jendela rumah rumah ALI RAHMAN tersebut dengan cara memanjat ;
- Bahwa terdakwa melihat ada dua orang muda mudi yang sedang telanjang yang sedang melakukan perbuatan layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah beberapa kali diketuk baru kemudian keluar AAS WAAN dari rumahnya bersama seorang cewek ;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada AAS “kenapaka kamu begitu” dan dijawab oleh AAS “kenapa ka, ini rumah saya” ;
- Bahwa terdakwa didorong oleh AAS, dan setelah itu terdakwa menarik baju AAS dan mendorong dada AAS sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat sehingga AAS terduduk di sofa ;
- Bahwa AAS WAWAN telah memaapkan terdakwa dan telah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum : 470/07/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ISMUNANDAR, S.Ked dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka terhadap saksi korban AAS WAWAN dengan kesimpulan : "Hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm, luka lecet pada dalam mulut ukuran 1 cm x 0,1 cm kekerasan benda tumpul" ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi korban AAS WAWAN ;
- Bahwa berawal, ASHAR melihat AAS WAWAN dan teman ceweknya AYU ANDIRA memasuki rumah orang tua AAS WAWAN yang bernama ALI RAHMAN ;
- Kemudian ASHAR memberitahukan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama ASHAR, ABD SAID dan RAMSI mendatangi rumah ALI RAHMAN dan langsung memanggil AAS WAWAN ;
- Bahwa setelah AAS WAWAN keluar dari rumah, terdakwa bertanya kepada AAS WAWAN "kenapa kamu begitu" dijawab oleh AAS WAWAN "kenapaka, saya yang punya rumah" ;
- Kemudian terdakwa menarik AAS WAWAN keteras rumah dan langsung memukul AAS WAWAN dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali dan tangan terbuka sebanyak 1(satu) kearah bagian depan wajah AAS WAWAN ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menyangkal keterangan saksi korban memukul dibagian muka, terdakwa hanya melakukan dan melakukan dorongan kearah dada AAS WAWAN dengan kuat sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan AAS terduduk disofa ;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum : 470/07/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ISMUNANDAR, S.Ked dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka terhadap saksi korban AAS WAWAN dengan kesimpulan :
 - ⇒ Hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm, luka lecet pada dalam mulut ukuran 1 cm x 0,1 cm kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa saksi korban AAS WAWAN telah memaapkan terdakwa dan telah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penyangkalan Terdakwa terhadap semua keterangan saksi-saksi di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan adanya penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban **Aas Wawan** dan **Saksi Ayu Andira Alias Ayu Binti Padu**, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah tepat, karena :

- Bahwa kedua saksi yakni saksi Aas Wawan dan saksi Ayu Andira Alias Ayu Binti Padu sebelum memberikan keterangan telah disumpah (sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP) ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, disebutkan : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;
- Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge) sesuai



ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa tidak ada satu pun saksi yang di hadirkan dalam persidangan yang dapat mendukung argumentasi Terdakwa oleh karenanya sulit diterima akal sehat apalagi tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang sah ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) KUHP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan–kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penyangkalan Terdakwa dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang –undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut **Yurisprudensi**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka



Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000 arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di HKS N Kel.Mangolo Kec.Latambaga Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali juga tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian depan wajah saksi korban Aas wawan dan dorongan sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga saksi korban Aas wawan sampai terduduk di sofa, perbuatan terdakwa dilakukan karena yang menurut terdakwa bahwa saksi korban telah melakukan perbuatan hal yang tidak pantas di rumah Ali Rahman yang merupakan ayah dari saksi korban Aas wawan, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban AAS WAWAN adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi serta hasil Visum et Repertum : 470/07/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ISMUNANDAR, S.Ked dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka terhadap saksi korban AAS WAWAN dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman penjara atau tidak akan tetapi juga untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dalam bertindak lebih berhati-hati maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap tepat dan adil sesuai dengan maksud ketentuan pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Aas Wawan ;
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri yang tidk diselesaikan secara hukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada korban Aas Wawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Terdakwa dan korban saling memafkan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KAMLUDDIN alias KAMAL bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tuggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Selasa** tanggal **04 Nopember 2014** oleh kami **ELLY SARTIKA ACMAD,SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **DHANI ALFARID,SH** Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GORGA GUNTUR,SH,MH.

ELLY SARTIKA ACMAD,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 167/Pid.B /2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)